

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP¹**

Oleh : Desly S. Mokobimbing²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan terhadap aset atau kerugian negara yang telah disita dan bagaimana pengembalian aset atau kerugian negara tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Penanganan terhadap kerugian negara dalam hal ini barang atau aset yang disita pada tahap penyidikan selanjutnya diserahkan kepada Jaksa selaku eksekutor yang diberi wewenang oleh undang-undang yang terdapat pada Pasal 270 KUHAP juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaksa yang telah diberi wewenang, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau institusi lainnya dalam rangka penanganan terhadap kerugian negara khususnya yang telah diputus dalam sidang pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian diadakan pelelangan dan selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian negara ke kas negara. 2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti.

Kata kunci: Pengembalian, kerugian negara, korupsi, kekuatan hukum tetap.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara jelas menyatakan: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pasal 38 ayat (2) undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Juga disebutkan bahwa: "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara".

Ketentuan tersebut jelas dikatakan bahwa hakim berwenang untuk memutuskan harta benda yang tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa tersebut dirampas untuk negara. Pada pengertiannya upaya pengembalian aset atau kerugian negara merupakan keseluruhan rangkaian yang terdiri dari: pelacakan atau penelusuran, upaya hukum termasuk perampasan, dan upaya pemulangan yang tiap-tiap tahapannya membutuhkan kerja sama.³ Oleh karena itu, apabila melihat tahapan-tahapan pengembalian aset atau kerugian negara, maka perampasan aset merupakan bagian dari upaya pengembalian aset atau kerugian negara. Poses pengembalian kerugian negara dilakukan oleh instansi Kejaksaan. Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (6) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa Jaksa juga berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal-hal yang telah disebutkan diatas

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, S.H., M.H.; Djefry W. Lumintang, S.H., M.H.; Audi H. Pondaag, S.H., M.H.;

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711098

³Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesian legal Roundtable, Tebet, Jakarta Selatan. 2013. hlm. 58

dengan mengkatnya kedalam sebuah penelitian hukum/SKRIPSI dengan diberi judul "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan terhadap aset atau kerugian negara yang telah disita ?
2. Bagaimana pengembalian aset atau kerugian negara tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang dikorupsi?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan mempelajari kepustakaan mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

A. Penanganan Terhadap Aset Atau Kerugian Negara Yang Telah Disita

Banyaknya masalah yang terjadi setelahnya adanya putusan, membuat penanganan terhadap kerugian negara tidak optimal yang nanti akan dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor. Dengan melihat rumusan mengenai pengertian pada Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian serupa terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 1 angka 15 yang menyatakan: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Sementara dengan melihat rumusan dalam undang-undang keuangan negara yang mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.⁴

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), istilah barang dipersamakan dengan benda, sebagaimana dirumuskan pada Buku II Pasal 499 KUHPerduta yang menyatakan:

"menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik"

Dalam KUHPerduta diadakan pembagian mengenai barang yakni

- a. Ada barang yang bertubuh, dan ada yang tidak bertubuh,
- b. Ada barang yang bergerak dan ada yang tidak bergerak, dan
- c. Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan.

Mengenai berbagai putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 ayat (1) KUHP.⁵ Berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti antara lain:

- a. Dikembalikan kepada yang paling berhak.⁶

Pada hakikatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan kembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim.

⁴ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hal. 64.

⁵ *Ibid.*

⁶ KUHP

- b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnakan atau dirusak.⁷

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain. Barang tersebut dapat dimusnakan apabila dianggap membahayakan atau dilelang apabila tidak berbahaya kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Barang-barang yang dapat dirampas untuk dimusnakan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan.⁸

Ketentuan mengenai perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti dipengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.⁹

Didalam undang-undang korupsi dikenal pula pengembalian atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar mengartikan pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun diluar negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan

Pengertian aset dalam undang-undang perbendaharaan negara dapat dikategorikan sebagai barang milik negara/daerah yang semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah disebutkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hukum pidana pengertian aset tidak diatur, akan tetapi didalam KUHP digunakan istilah Benda. Hal ini dirumuskan dalam penjelasan pengertian pada Pasal 1 angka 16 tentang penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan, begitu juga di dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yaitu berupa pidana tambahan dengan perampasan beberapa barang tertentu.¹⁰

Istilah aset muncul didalam UNCAC 2003 Pasal 2 huruf d yang menyatakan "*Properti shall mean asset of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such asset*"¹¹(kekayaan adalah setiap jenis aset, baik berupa bertubuh atau tak bertubuh, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut).¹²

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada Pasal 1 angka 4 pengertian aset yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Didalam pengaturan Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

⁷ KUHP

⁸ Evi Hartanti, *Op. cit.*, hal. 65.

⁹ Marwan Effendy, *Kapita Selektu Hukum Pidana Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, 2012, hal. 136.

¹⁰ Pasal 10 KUHP

¹¹ Pasal 2 huruf d *United Nation Convention Against Corruption*

¹² Marwan Effendy, *Op. cit.*, hal. 131

menjelaskan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Terhadap penanganan kerugian negara atau benda yang sita dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHP yang merumuskan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap, Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan.¹³

Penanganan terhadap Kerugian Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, terdapat perbedaan antara Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, dan dalam penanganannya terdapat 2 (dua) instansi penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan.

Pengertian barang rampasan negara dalam peraturan menteri tersebut adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴ Sedangkan barang gratifikasi adalah barang yang telah ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik negara oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi

Didalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dikatakan penjualan barang rampasan negara oleh kejaksaan atau komisi pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui kantor pelayanan. Pada pengertiannya kantor pelayanan adalah kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Hasil dari pelelangan sebagaimana dimaksud diatas disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan

Menteri tersebut diatas menyatakan kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menguasai kepada kantor pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang barang rampasan negara dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan umum pada kejaksaan. Pada perkembangannya pada Tahun 2014 kemarin kejaksaan kini resmi memiliki Pusat Pemulihan Aset yang disingkat PPA. Keberadaan PPA ini dikuatkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per 006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor per-009/A/JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia.¹⁵

PPA sebagai satuan kerja Kejaksaan yang khusus dibentuk untuk menangani pemulihan aset barang sitaan/barang rampasan negara/aset lainnya bekerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance/good corporate governance). Terkait dengan hal tersebut, PPA sedang membangun sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System), yang terintegrasi dengan satuan kerja kejaksaan terkait serta dengan berbagai kementerian/lembaga di Indonesia, untuk melaksanakan pemulihan aset secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.¹⁶

B. Pengembalian Kerugian Negara Yang Tidak Sebanding Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Dikorupsi.

Upaya pengembalian kerugian negara jika melihat pemikiran *utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan prinsip *The Greatest Happiness For The Greatest Number* (Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) atau lebih dikenal dengan teori kemanfaatan.¹⁷ Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi ataupun kebijakan pemerintah melalui

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 277.

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan

¹⁵ www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/?p=25 (diakses pada 10 Maret 2015, 12:01)

¹⁶ <http://www.lensaIndonesia.com/2014/08/12/duh-7mobil-sitaan-negara-raib-100-unit-tidak-terawat.html>

¹⁷ H. R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika)*, Refika Aditama, 2012, hal. 44.

pembentukan hukum. Dengan demikian undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan¹⁸ Pengembalian kerugian negara merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara dari hasil korupsi lewat penegakan hukum. Untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai delik korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara.¹⁹ Sekalipun pergantian undang-undang telah banyak dilakukan, akan tetapi filosofi, tujuan, dan misi pemberantasan korupsi tetap sama yakni menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa yang dicantumkan dalam UUD 1945 dan diadopsi kedalam sila kelima Pancasila.²⁰

Di Indonesia perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur pidana (*Convicted Based Asset Forfeiture*) dan jalur perdata (*Civil Forfeiture*) sebagaimana diatur oleh undang-undang pemberantasan korupsi. Melalui dua hal dimaksud dilakukan pengembalian kerugian keuangan dan pemulihan perekonomian negara.²¹ Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab

kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.²² Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya mengatur tentang : "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, perampasan tersebut dapat pula dikenakan terhadap harga dari barang tersebut".

Pengembalian kerugian negara melalui perampasan aset dari koruptor, sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:²³

- a. Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lintas negara lainnya.
- c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beriktikad melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi dikenal adanya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.²⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

¹⁸ Nashriana, "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", dalam http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fepi.nts.unsri.ac.id%2F569%2F1%2FAsset_Recovery__Dalam_Tindak_Pidana_Korupsi_Upaya_Pengembalian_Kerugian_Keuangan__Negara.pdf&ei=s54XVafvH82tuQTAm4G4Bg&usg=AFQjCNFuQc77dQb5hkPcZjSzD_fz_NerLQ&bvm=bv.89381419,d.c2E (diunduh pada 03-03-2015, 14:44 Wita)

¹⁹ D. Andhi Nirwanto, *Op. Cit.*, hal. 83.

²⁰ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 3.

²¹ *Ibid.*, hal. 175.

²² H. Jawade H. Arsyad, *loc. Cit.*

²³ Mahrus Ali, *Asa, teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta, 2013. Hal. 84.

²⁴ *Ibid.*, hal. 66.

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Berikut ini adalah beberapa putusan korupsi mengenai upaya pengembalian kerugian negara lewat uang pengganti dan/atau perampasan:

Putusan terhadap terpidana Adrian Herling Waworuntu

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 maret 2005 No.1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Juni 2005 No.79/Pid/2005/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1348 K / Pid /2005

Putusan terhadap Lee Darmawan Kertarahardja Harianto alias Lee Chin Kiat, dalam kasus ini terpidana telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh putusan mahkamah agung dan telah mempunyai hukum tetap, akan tetapi barang yang telah dirampas/disita sudah di alihkan kepemilikannya.

- Putuasan MA RI No. 1662 K/Pid/1992.
- Putusan Pengadilan Negeri No.2226/Pid.B/2006/PN.JKT.BAR tanggal 21 Desember 2006
- Putusan Pengadilan Tinggi No. 74/Pid/2007/PT.DKI tanggal 17 April 2007
- Putusan Mahkamah Agung No. 206. K/Pid.Sus/2007 tanggal 09 Oktober 2007.
- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal 03 Juli 2008.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penanganan terhadap kerugian negara dalam hal ini barang atau aset yang disita pada tahap penyidikan selanjutnya diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor yang diberi wewenang oleh undang-undang yang terdapat pada Pasal 270 KUHP juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Kemudian selanjutnya kejaksaan dalam hal ini jaksa yang telah diberi wewenang, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau institusi lainnya dalam rangka penanganan terhadap kerugian negara khususnya yang telah diputus dalam sidang pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang kemudian

diadakan pelelangan dan selanjutnya dilakukan pengembalian kerugian negara ke kas negara.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana merugikan keuangan negara wajib mengembalikan kerugian keuangan negara lewat uang pengganti. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada ayat selanjutnya mengatakan, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara.

B. Saran

Penanganan terhadap kerugian negara harus lebih dimaksimalkan dalam hal pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanannya agar dalam pengembalian kerugian keuangan negara nantinya akan lebih maksimal dan dapat menutupi kerugian negara. Dalam hal jaksa yang bertanggungjawab penuh terhadap kerugian negara maka sanksi pidana terhadap jaksa yang melakukan penyelewengan terhadap ttuga dan kewenangan yang telah diberikan kepadanya harus lebih tegas.

Dalam hal pengembalian kerugian negara yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara jaksa harus lebih memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara lewat uang pengganti dengan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana baik sebelum putusan dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap dan dalam tuntutan jaksa harus memberikan tuntutan seberat mungkin pidana penjara jika terpidana tidak membayar uang pengganti sepenuhnya, serta memaksimalkan pengembalian keuangan negara lewat perampasan dan gugatan perdata terhadap ahli waris terpidana yang telah menikmati uang negara yang telah dikorupsi dan juga terhadap hasil-hasil yang bermodalkan uang korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Indonesia Legal Roundtable, Tebet, Jakarta Selatan, 2013.
- O. C. Kaligis, *Praktik Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid 2*, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Jawade H. Arsyad, *KORUPSI dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafia Media, Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Diana Napitupulu, *KPK in action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, cv.Mandar Maju, Bandung. 2010.
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- , *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahannya*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Refensi, Jakarta, 2012
- D.Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- H.R. Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refiika Aditama, Bandung, 2012.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2013.